



MENGENAL ULANG KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI

Syarial Dedi

Institut Agama Islam Negeri, Curup, Indonesia

Corresponding author: syarialdedi@iaincurup.ac.id

Abstract: *The zakat profesi is one of the new cases in fiqh. Al-Quran and Sunnah, do not contain strict legal rules regarding this zakat. The main problem of this article is how scholars view zakat profesi and analyze the arguments for zakat profesi obligations. This study is in the form of library research, using the method content analysis. This study concludes that there are several contemporary scholars who require zakat profesi; both individuals and in the form of religious institutions. The verses and hadiths used as arguments are general in nature. Giving qiyas professional zakat to rikaz or agriculture is very confusing and does not match the guidelines for the use of qiyas that have been compiled by Ushuliyin scholars. Weakening all the hadiths about haul is not appropriate because the hadiths have several ways and reinforcements, so that they can be used as evidence. The proposed solution that can be considered is to make the profession into zakat wealth in the form of nuqud (money) with a gold nishab (85 grams) issued 2.5% after passing the haul. In addition, there are other ways to help muslims in the context of being grateful to Allah SWT, including; Sadaqah, Wills, Grants, Endowments, and Qurban.*

Keywords: Zakat, Profession, Nishab, Haul

Abstrak: Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam *fiqh*. Al-Quran dan sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat ini. Masalah pokok artikel ini adalah bagaimana pandangan ulama tentang zakat profesi serta menganalisis argumentasi kewajiban zakat profesi. Kajian ini berbentuk *library reseach* (kepuustakaan), menggunakan metode (penalaran isi) (*content analysis*). Kajian ini berkesimpulan ada beberapa ulama kontemporer yang mewajibkan zakat profesi; baik perorangan maupun berupa lembaga keagamaan. Ayat dan hadis yang digunakan sebagai *dalil* bersifat umum. Mengqiyaskan zakat profesi kepada rikaz atau pertanian sangat membingungkan dan tidak cocok dengan panduan penggunaan *qiyas* yang telah disusun oleh ulama *Ushuliyin*. Melemahkan semua hadits tentang *haul* tidaklah tepat karena hadits-hadits itu memiliki beberapa jalan dan penguat, sehingga bisa dijadikan *hujjah*. Tawaran solusi yang bisa difikirkan adalah menjadikan profesi tersebut pada zakat kekayaan berupa *nuqud* (uang) dengan kadar *nishab* emas (85 gram) dikeluarkan 2,5% setelah melewati *haul*. Selain itu, ada cara lain untuk membantu kaum muslimin dalam rangka bersyukur pada Allah SWT, di antaranya berupa; Shadaqah, Wasiat, Hibah, Waqaf, dan Qurban.

Kata Kunci: Zakat, Profesi, Nishab, Haul

PENDAHULUAN

Wacana yang tengah hangat dalam dunia zakat selama beberapa dekade terakhir ini adalah diperkenalkannya instrument ‘zakat profesi’¹ di samping ‘zakat fitrah’ dan ‘zakat *maal*’ (zakat harta). Mayoritas ulama kontemporer telah sepakat akan legalitas zakat profesi tersebut. Bahkan di Indonesia, zakat profesi telah ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Keputusan Nomor 3 tahun 2003,² dan UU No 23 Tahun 2011.

Jika diamati lebih dalam tentang kewajiban zakat profesi ini, akan timbul pertanyaan, “Bukankah zakat itu merupakan persoalan ibadah”. Dalam masalah ibadah, umat harus mengikuti *dalil* yang jelas dan *shahih*, sesuai dengan bunyi kaidah: *الأصل في العبادة بالدليل الصحيح* (*asal dalam urusan ibadah adalah dengan dalil yang shahih*). Barangkali Allah SWT memiliki hikmah tersendiri dari hukum-hukum-Nya, termasuk dalam persoalan meniadakan zakat profesi.

Kemudian, gaji bukanlah suatu hal yang baru ada pada zaman sekarang, namun sudah ada sejak zaman Nabi SAW, para sahabat, dan ulama-ulama dahulu. Tetapi tidak pernah didengar dari mereka kewajiban zakat profesi seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang. Di samping itu, dalam zakat profesi terdapat unsur kezhaliman terhadap pemilik gaji, karena sekalipun gajinya mencapai *nishab* namun kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain itu juga, tidak diketahui masa yang akan datang kalau dia dipecat, atau rezekinya berubah.

Bila tidak mencapai putaran satu tahun, maka tidak wajib zakat kecuali beberapa hal yang tidak disyaratkan *haul*, seperti zakat pertanian, *rikaz*, keuntungan berdagang, anakbinatang ternak.³

Menghakimi argumentasi para pengusung zakat profesi sebagai sebuah kesalahan, bukanlah merupakan sikap bijaksana sebelum melakukan pengkajian terlebih dahulu. Mungkin saja hal itu terasuk kategori *kilafiyah* yang mesti ditoleransi. Karena perbedaan pendapat di kalangan umat adalah rahmat, sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW: *اختلف أمي رحمة* (*perbedaan pendapat di kalangan umatku*

adalah rahmat). Kajian tentang Zakat Profesi telah dibuat dalam beberapa jurlan, antara lain; *Zakat Profesi* (Zakat Penghasilan menurut Hukum Islam) oleh Agus Marimin dan Tira Nur Fitria; Jurnal Ekonomi Islam Vol. 01, No.1, Maret 2015 dan *Zakat Profesi* (Zakat Penghasilan) oleh Ikbal Baidowi; Jurnal Tazkiya Vol. 19 No. 1 (Januari- Juni) 2018. Kedua jurnal ini berkesimpulan bahwa profesi dari keahlian disamakan dengan 5 *wasaq* (750 kg beras) dan zakatnya 5% atau 10% dikeluarkan waktu diperoleh. Sedangkan profesi dengan hanya menerima gaji tetap dari instansi tempat bekerja disamakan nisab dengan emas perak 93,6 gram dan dikeluarkan 2,5% setiap setahun.

Pendekatan Hukum Zakat Profesi menurut Ulama Konservatif dan Progresif oleh M. Hasbi Umar dan Zainudin; Jurnal Literasiologi Vol. 3, No. 4 Januari-juli 2020. Tulisan ini berkesimpulan bahwa perbedaan ulama yang pro dan kontra tentang zakat profesi hanya pada masalah nisab, haul dan sebutan saja. Kalau disebut infak atau sedekah tentulah penentang tidak keberatan. Namun semua tulisan tersebut hanya membuat uraian tentang zakat profesi tanpa mengkritisi keberadaannya. Sehingga paparan tersebut hanya bersifat narasi. Melihat kondisi itu, artikel ini hadir untuk melihat tinjauan para ulama *fiqh* (*fuqaha'*) tentang zakat profesi serta menganalisis argumentasi kewajiban zakat profesi. Kajian ini berbentuk *library research* (kepuustakaan) menggunakan metode (penalaran isi) (*content analysis*).

HASIL dan PEMBAHASAN

Analisis terhadap Argumentasi Zakat Profesi

Secara tegas di dalam *nash* tidak ditemukan hukum zakat profesi, *dalil* yang digunakan para ulama berdasarkan perluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam firman Allah SWT, seperti surat *at-Taubah* ayat 60, surat *adz-Dzariyat* ayat 19 serta ayat 219 surat *al-Baqarah*. Agaknya yang agak bersinggungan dengan zakat profesi adalah surat *al-Baqarah* ayat 267, sebagaimana berikut ini:

اَلَّذِيْنَ اٰتٰهُم مِّنْ فَضْلِنَا فَذُوْا اَنۡ تَرٰوُنَّ اَنۡ تَرْجِعُوْا فِىْهَا اَمْ لَكُمۡ اَلۡبُصۡرَةُ: 267)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...(QS.2:267)²⁷

Arti 'makasabtum' dalam ayat ini menurut sekelompok ulama salaf berdasarkan informasi dari al-Jashas adalah hasil perdagangan.²⁸ Pendapat ini sejalan dengan hadis dari Sumirah bin Jundub yang menjelaskan tentang ayat ini:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذنن نعه لليع) رواه أبو داود²⁹

Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami untuk zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk dijual. (H.R Abu Daud) Adalah

Hal ini dibenarkan oleh al-Mujahid, namun menurut al-Jashas, secara umum mencakup semua jenis kekayaan, karena pengertian 'ma kasabtum' bersifat umum.³⁰ Sedangkan Ath-Tabari menambahkan disamping perdagangan juga berarti pertukangan, yang berupa emas dan perak.³¹ Bahkan Razi dalam *Tafsir al-Kabir* memperluas cakupan ayat pada perdagangan, emas, perak, dan binatang ternak. Lain halnya dengan al-Alamah Abu al-Fadhl Syihab ad-Din yang berpendapat pada emas dan perak saja sejalan dengan pendapat Ali bi Abi Thalib.³²

Di tempat lain Ibn Zaid berpendapat dengan hasil usaha yang halal. Yang termasuk kedalam usaha menurut al-Qurthubi adalah:

الكسب يكون ببيع بدن وهي التجارة، أو مزاولة تجارة وهو البيع. والميراث داخل في هذا: لأن غير الوارث قد كسبه³³

Usaha adalah sesuatu yang diperoleh dengan mengurus tenaga yaitu perdagangan atau jual beli serta warisan karena yang mewariskannya telah mengusahakannya.

Dengan demikian ayat 267 surat *al-Baqarah* di atas, menunjukkan kewajiban zakat terhadap semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak, dan peternakan, lantaran semuanya dikategorikan hasil

ما أغني عنه ماله وما كسبه (الهب:2)

عُرِّا نُنْ عُمَوَّال رُؤْل اِلَصَّيَّيْ لَا عَزَّيْ هُو سَلَّيْ مَمْنُ نَسَبَنَدَا دَا لَهْ لَز
لَفَّيْ عَزَّيْ هُو حَزَّيْ حَوْل عَزَّيْ هُو مَزَّيْ لَحْ وَلْ عَزَّيْ

(رواه: الترمذي³⁵)

SYARIAL DEDI

Kandungan hadis ini bersipat umum, karena kata ‘mendapat harta’ tidak jelas jenisnya, apakah perdagangan, wasiat, temuan, hibah dan lain sebagainya. Oleh karena itu

³²Al-Alamah Abu al-Fadhl Syihab ad-Din, *Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-Azhim wa Sab’u al-Matsani*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), Cet. ke-1, Jilid II, h. 38

³³Al-Qurthubi, *Op. cit.*, h. 292

³⁴*Ibid.*, h. 293 Peristiwa ini pada tahun kedua Hijriyah.

³⁵CD-ROOM, *Op. cit.*, No. Hadis, 572 Di dalam *as-Sunan al-Kubraat*-Tirmizi mengatakan; Ayyub dan Ubaidillah bin Umar dan yang lain meriwayatkan hadis dari Nafi’ dari Ibn Umar dalam bentuk *mauquf*. Sedangkan Abdurraman bin Zaid bin Aslam adalah *dhaif* karena ia di dh’ifkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ali bin al-Madiiny karena ia sering salah. Selain itu Ibn al-Jauzy, al-Baihaqi dan Malik malah mengatakan hadis ini *mauquf*. Dar al-Quthni juga meriwayatkannya dari jalur Ishaq bin Ibrahim al-Hunaini dari Malik dari Nafi’ dari Ibn Umar lalu ia mengomentarnya. Hadis ini adalah *dha’if*. Bahkan at-Tirmizi mengatakan ini hanyalah *atsar-atsar* yang *shahih* dari Abu Bakar ash-Shidiq, Ustman bin Affan, Abdullah bin Umar dari yang lainnya.

hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai *dalil* wajibanya zakat profesi. Padahal zakat adalah merupakan persoalan ibadah”. Sudah menjadi konsensus ulama bahwa masalah ibadah, umat harus mengikuti *dalil* yang jelas dan *shahih*, sesuai dengan bunyi kaidah:

الأصل نى العبادة بالدليل الصحيح

Asal dalam urusan ibadah adalah dengan dalil yang shahih

Adapun *dalil qiyas* yang digunakan sangat membingungkan dan tidak cocok dengan panduan penggunaan *qiyas* yang telah disusun oleh ulama *Ushuliyyin*.³⁶ Kerancuan itu terlihat disaat Yusuf al-Qardhwi menganalogikan zakat profesi kepada emas dan perak yaitu 85 gram dengan kadar zakat 2,5%

Namun, jika saat menerima upah profesi tidak mencukupi *nishab*, Yusuf al-Qardhawi mengatakan harus ditunggu satu tahun dan dikalkulasi seluruh

pendapatan, dan seandainya penghasilan bersih masih mencukupi *nishab*, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Pendapat Yusuf al-Qardhawi ini juga dianut oleh MUI dalam fatwa tentang zakat penghasilan No 3 tahun 2003.

Lain halnya dengan Muhammad al-Ghazali yang menyamakan zakat profesi kepada zakat pertanian dalam hal *nishab* dan kadar wajib zakatnya. Yaitu 652.8 kg gandum atau padi dengan kadar zakatnya 10% atau 5%. Namun yang jadi masalahnya, apa unsur kesamaan (*'illat*) antara profesi dengan pertanian. Bukankah *'illat* merupakan rukun *qiyas* yang harus terpenuhi, karena bunyi kaedah:

وَرَبَطَ وَجُودَهُ بِجُودِهِ وَعَدَمَهُ بِعَدَمِهِ³⁷

Dan dihubungkanlah adanya 'llat ada hukum, dan tidak adanya'illat tidak ada hukum.

Perlu disadari bahwa hasil pertanian baru dipanen setelah berjalan 2-3 bulan, berarti zakat profesi juga semestinya dipungut dengan jangka yang sama, tidak setiap bulan. Zakat pertanian diambil 10% bila pengairannya tidak membutuhkan biaya dan 5% bila pengairannya membutuhkan biaya. Maka seharusnya zakat profesi juga demikian, tidak dipungut 2.5 % agar *qiyas* ini lurus dan tidak aneh. Kemudian gaji/upah itu berwujud uang, sehingga akan lebih mendekati kebenaran bila dihukumi dengan zakat emas dan perak, karena kedua-duanya merupakan alat jual beli barang.

Ulama ushuliyyin telah menggariskan bahwa tidak berlaku *qiyas* pada sesuatu yang sudah ada nashnya. Uang termasuk kategori zakat *nuqud* yang sudah ada ketentuan nashnya, sehingga tidak perlu *qiyas* untuk menentukan hukum zakatnya. Begitupun dengan hasil pertanian yang sudah ada nash mengaturnya.

Yang paling membingun apa yang dilakukan oleh Didin Hafidhuddin dengan alasan demi keadilan dia mengqiaskannya pada dua hal sekaligus, dari segi *nishab* dianalogikan kepada zakat pertanian, yaitu 653 padi atau beras 524 kg, namun kadar zakatnya kepada zakat emas sebesar 2,5%. Dengan mencatat pendapat al-Amidi

tentang qiyas *asy-syabah* (kemiripan). Kalau mengqiyas pada pertanian mestilah sama hukumnya antara pertanian dengan profesi baik dari segi *nishab* maupun kadar zakatnya. Begitupun pengqiyasan kepada

³⁶Bahwa *qiyas* merupakan upaya penemuan hukum terhadap persoalan yang muncul, tetapi tidak ditemukan jawaban pasti dari *nash* (al-Qur'an dan sunnah) dengan cara mencari kesesuaiannya terhadap teks. Rukun *qiyas* ada 4 yaitu, *ashal*, *furu'*, hukum *ashal* dan *'illat*. Lihat Abd al-Wahhab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kalam, 1978), Cet ke-12, h. 52-83

³⁷Dalam hal ini dicontohkan tidak boleh mengiyaskan keharaman *nabiz* apel kepada *nabiz* kurma, lihat

Ibid., h. 61

emas dan perak. Sama antara hukum *furu'* dengan *ashal*. Juga kerancuan terlihat di sini, mengqiyaskan profesi pada padi atau beras tidaklah dibenarkan karena padi atau beras bukanlah *ashal* yang dijelaskan oleh *nash* tentang hukumnya, tetapi padi dan beras merupakan *furu'* dari gandum. Alhasil mengqiyaskan *furu'* pada *furu'* tidaklah dibenarkan, bunyi kaidah:

ال زياس على زياس³⁸

Tidak ada qiyas di atas qiyas

Sudah diketahui secara bersama di kalangan ulama bahwa hasil pertanian wajib zakat satu kali yaitu pada waktu memanennya, walaupun kemudian disimpan bertahun-tahun kemudian. Sementara uang mesti dikenakan zakat setiap tahunnya jika terpenuhi *nishab*.

Kemudian tentang *qiyas asy-syabah* yang didakwa Didin Hafidzuddin. Betul al-Amidi mengatakan adanya *qiyas syabah*, tetapi *qiyas syabah* yang dimaksud adalah untuk menyelesaikan masalah pada *furu'* yang punyai kesamaan dengan dua *ashal*, namun kesamaan dengan salah satu diantaranya lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Kemudian diikutilah yang punya kesamaan lebih dominan tersebut dan mengabagaikan yang kurang persamaannya. Ini dilakukan untuk mencari solusi pada suatu kasus. Jadi tidak dipakai kedua-duanya. Menurut *ijma'*

ulama *qiyas syabah* tidak digunakan selama masih dapat menggunakan *qiyas 'illat*. Bahkan ash-Shairafi menolak *syabah* karena sama dengan *thard* (penyertaan hukum dengan sifat tanpa adanya titik keserasian yang berarti).³⁹ Sementara Didin Hafidhuddin menerapkan *qiyas syabah* dengan mengambil dua kesamaan tanpa memilih satu diantaranya.

Didin Hafidhuddin juga memperkuat alasannya dengan mengatkan bahwa zakat profesi sudah merupakan kesepakatan ulama di dalam Mukhtamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait 29 *Rajab* 1404 (30 April 1984). Memang waktu itu, para peserta membuat kesimpulan:

Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya. Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota muktamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nishob dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nishob. Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (setelah nishob) maka dizakati di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nishob maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nishob lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun".⁴⁰

Jelas dalam Mukhtamar tersebut memberi batasan tentang profesi yang dikenai kewajiban zakat, harus digabung dengan harta lain, sampai *nishab* emas-perak dan punya haul dengan kadar zakat 2,5%. Jadi bukan tiap bulan ataupun saat menerima dibayarkan zakatnya.

Sementara itu menurut kaidah pencetus zakat profesi bahwa orang yang menerima gaji dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu *haul*, bahkan pada sebagian kalangan malah tanpa menunggu *nishab* dan *haul*. Kaidah

umum syar'i sejak dahulu menurut kesepakatan para ulamaberdasarkan hadits Rasulullah SAW adalah wajibnya zakat harta

³⁸*Ibid.*, h. 65

³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), Jilid I, Cet ke-2, h. 199-200

⁴⁰*Abhats wa A'mal Mu'tamar Zakat Awal* hlm. 442-443, dari *Abhats Fiqhiyyah fi Qodhoya Zakat al-Mua'shiroh* 1/283-284. Dikutip dalam Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, <http://pengusahamuslim.com/> (diakses tanggal 15 Agustus 2022)

harus memenuhi dua kriteria, yaitu: *Pertama*, bila tidak mencapai batas minimal *nishab* maka tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib di atas.

Nishab zakat emas adalah 20 *Dinar* = 85 gram emas dan *nishab* perak 200 *Dirham* = 595 gram perak.⁴¹ Termasuk dalam hukum emas dan perak juga mata uang karena uang pada zaman sekarang menduduki kedudukan emas atau perak, hal ini juga berdasarkan fatwa semua ulama pada zaman sekarang, hanya saja telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka apakah zakat uang mengikuti *nishab* emas atau *nishab* perak atau mana yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin, tiga pendapat tersebut dikatakan oleh ulama, hanya saja pendapat yang terakhir *insyallah* lebih mendekati kebenaran.

Kedua, Harus menjalani *haul*, bila tidak mencapai putaran satu tahun, maka tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan hadits dari Ali bin Abi Thalib:

لَا يُزَالُ يَمْلِكُ مَا لَمْ يَحْجَ حَتَّى يَحُولَ عِلَّاهُ

لَحَوْلٍ (رواه: أبو داود)⁴²

Tidak ada kewajiban zakat di dalam harta sehingga mengalami putaran haul.
(HR.Abu Daud)

Mereka melemahkan semua hadits tentang *haul*, padahal hadis-hadis itu memiliki beberapa jalan dan penguat sehingga bisa dijadikan *hujjah*, apalagi didukung oleh *atsar-atsar* sahabat yang banyak sekali. Kalau hadis-hadis tersebut ditolak, maka konsekwensinya cukup berat, dapat mengatakan bahwa semua zakat tidak perlu harus *haul* terlebih dahulu, padahal persyaratan *haul* merupakan suatu hal yang disepakati oleh para ulama dan orang yang menyelisihinya dianggap ganjil pendapatnya oleh mereka. Kecuali beberapa hal yang tidak disyaratkan *haul*, seperti zakat pertanian, *rikaz*, keuntungan berdagang, anak binatang ternak.⁴³

Penetapan zakat profesi tanpa memenuhi dua persyaratan di atas merupakan tindakan yang tidak berlandaskan dalil dan bertentangan dengan tujuan-tujuan syari'at. Maka status harta yang diambil itu adalah haram, sebagaimana bunyi

kaidah fiqh berikut:

من دُعِلَ بشيء قبل عوانه عزب بحرمانه⁴⁴

Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, diberi sanksi dengan haramnya hal tersebut.

Kemudian para pengusung zakat profesi mengemukakan beberapa *atsar* dari Mu'awiyah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Umar bin Abd al-Aziz dan lain sebagainya tentang harta *mustafad*. Pemahaman ini perlu ditinjau ulang lagi karena *atsar-atsar* tersebut dibawa kepada harta yang diperkirakan sudah mencapai 1 *haul*. Yakni pegawai yang sudah bekerja (paling tidak) lebih dari 1 tahun. Agar mempermudah urusan zakatnya, maka dipotonglah gajinya. Jadi tetap mengacu kepada harta yang sudah mencapai *nishab* dan melampaui putaran *haul* dari gaji pegawai tersebut.⁴⁵

⁴¹Demikian menurut penghitungan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Syarh Mumti'* 6/104 dan *Majalis Romadhan* hlm. 77. Adapun menurut Syaikh Ibnu Baz dkk bahwa 20 dinar = 92 gram emas dan 200 Dirham = 644 gram perak sebagaimana dalam Fatawa-nya 14/80-83 dan *Az-Zakat fil Islam* hlm. 202 oleh Dr. Sa'id al-Qohthoni. Dan menurut perhitungan Syaikh Ath-Thoyyar dalam *Az-Zakat* hlm. 91 dan Syaikh Abdullah al-Fauzan dalam *Fiqhu Dalil* 2/397-398 bahwa 20 dinar = 70 gram emas dan 200 dirham = 460 gram perak. Lihat Abu Ubaidah <http://pengusahamuslim.com/> (diakses tanggal 15 Agustus 2022)

⁴²*Ibid.*, No.Hadis 1342

⁴³Sa'id al-Qohthoni, *Loc. cit.*

⁴⁴A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Bandung: Kencana, 2011), Cet ke-4, h. 19

⁴⁵<http://pengusahamuslim.com/> (diakses tanggal 15 Agustus 2022)

Terdapat beberapa *atsar* dari beberapa sahabat tersebut yang menegaskan disyaratkannya haul dalam harta *mustafad* seperti gaji.⁴⁶ Para ulama sepanjang zaman dimanapun berada telah bersepakat tentang disyaratkannya haul dalam zakat harta, peternakan, perdagangan. Hal itu telah menyebar sejak para *khulafa' rasyidin* tanpa ada pengingkaran dari seorang alim pun, sehingga Imam Abu Ubaid e4rds menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan tanpa haul adalah pendapat yang keluar dari ucapan para imam.⁴⁷ Ibn Abdil Barr berkata: "*Perselisihan dalam hal itu adalah ganjil, tidak ada seorang ulama-pun yang berpendapat seperti itu*".⁴⁸

Kemudian, gaji bukanlah suatu hal yang baru ada pada zaman sekarang, namun sudah ada sejak zaman Nabi SAW, para sahabat, dan ulama-ulama dahulu. Tetapi tidak pernah didengar dari mereka kewajiban zakat profesi seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang. Gaji berupa uang merupakan harta, sehingga gaji masuk dalam kategori zakat harta, yang apabila telah memenuhi persyaratannya yaitu; mencapai *nishab* dan *haul*, wajib dikeluarkan zakatnya. Bila harta kekayaan kurang dari *nishab* atau belum berlalu satu tahun, maka tidak wajib dizakatkan.

Disamping itu, dalam zakat profesi terdapat unsur kezhaliman terhadap pemilik gaji, karena sekalipun gajinya mencapai *nishab* namun kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain itu juga, tidak diketahui masa yang akan datang kalau dia dipecat, atau rezekinya berubah sementara dia sudah dibebankan kewajiban zakat profesi.

Seorang PNS di sebuah instansi pemerintahan dengan setiap bulannya menerima gaji uang belum memenuhi *nishab*, tapi harus dipotong tiap bulan oleh BAZIZ sebagai zakat dan ditambah lagi dengan sumbangan dan potongan lainnya seumpama kredit rumah dan hutang BANK. Belum lagi dihitung uang belanja satu bulan yang harus dikeluarkannya. Melihat kondisi ini terasa zholim menetapkan zakat profesi, bukan keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, sebagaimana dikatakan Didin Hafidhuddin.⁴⁹ Padahal Rasulullah SAW sudah menegaskan bahwa zakat dikeluarkan mencukupi *nishab* setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan

dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اُذِنَا لَكَ صَاعًا فِيْ عَدْوِيْ هَ طَلْعَا هَكَ شَيْءًا فِيْ كَ طَلْعَا
 بَرَأْسَ هَ لَكَ نَإِيْنَا هَكَ نَإِيْنَا هَكَ نَإِيْنَا هَكَ نَإِيْنَا
 ق

نَ فِيْءَكَ وَكَأَنَّ بَدَنَ نَإِيْنَا هَكَ نَإِيْنَا هَكَ نَإِيْنَا
 رَأْيِكَ كَأَنَّ نَإِيْنَا هَكَ نَإِيْنَا هَكَ نَإِيْنَا
 هَكَ نَإِيْنَا هَكَ نَإِيْنَا هَكَ نَإِيْنَا

Berikanlah terlebih dahulu untuk kepentingan dirimu; bila lebih, berikanlah untuk istrimu; bila masih lebih, berikanlah kepada keluargamu terdekat; bila masih lebih lagi, berikanlah untuk lain-lain. Dilanjutkan oleh Rasulullah; siapa yang di hadapanmu, dari sebelah kananmu dan dari sebelah kirimu. (HR.Muslim)

Perlu disadari bahwa zakat dalam Islam merupakan rukun Islam yang keempat, maka siapa saja yang mengingkari kewajiban zakat wajib diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq pada masa kekhalifan Islam pertama. Oleh karena itu perlu hati-hati menetapkan kewajiban zakat ini. Tidak bisa hanya dengan mengandalkan sangkaan

⁴⁶Dikutip oleh Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, dalam buku Lihat *Al-Amwal* hlm. 564-569,

al-Amwal hlm. 566. *al-Mughni wa Syarh Kabir* 2/458, 497. Lihat *Ibid*.

⁴⁷*Ibid*.

⁴⁸*Ibid*.

⁴⁹Didin Hafidhuddin, *Op. cit.*, h. 95

⁵⁰CD-ROOM, *Op. cit.*, No. Hadis. 1663 Sekalipun hadis di atas berbicara tentang sadaqah sunat, tetapi hadis itu secara umum memberikan petunjuk tentang etika Islam memberi dan menolong yaitu yang lebih dekat terlebih dahulu. Ungkapan “bila lebih” di dalam hadis dipahami oleh ulama sesuatu yang lebih dari kebutuhan pokok.

perbuatan itu adalah baik, dengan terkumpulnya harta zakat dari berbagai pemasukan akan dapat mensejahterakan perekonomian umat.

Allah SWT adalah pembuat hukum dan Maha Tahu dengan kemaslahatan hamba- Nya, barangkali ada hikmah tersendiri yang belum terjangkau oleh kemampuan nalar manusia tentang persoalan meniadakan zakat profesi. Maka dengan demikian tidak perlu dibantah dengan argumen logika kemanusiaan yang terbatas karena hak dan kewenangan dalam mengadakan hukum berada di tangan Allah SWT sebagaimana bunyi ayat 57 surat *al- An'am* di atas.

A. Tawaran Solusi untuk Penghasilan Profesi

Setelah melakukan analisis terhadap kewajiban zakat profesi, ditemukan banyak kelemahan di dalamnya, baik dari segi *dalil* yang digunakan, perhitungan *nishab* dan kadar zakatnya, serta waktu pengeluarannya. Maka tawaran solusi yang bisa difikirkan adalah menjadikan profesi tersebut pada zakat kekayaan berupa *nuqud* (uang) dengan kadar *nishab* emas 85 gram (20 *Dinar*) dan *nishab* perak 595 gram (200 *Dirham*) kemudian dikeluarkan 2,5% setelah melewati *haul*. Karena uang termasuk dalam hukum emas dan perak hal ini juga berdasarkan fatwa semua ulama pada zaman sekarang.⁵¹ Tetapi dikarenakan harga perak sudah terlalu jatuh, maka lebih tepat diukur dengan nisab emas karena orang yang sudah memenuhi nisab perak zaman sekarang tidaklah dikatakan orang kaya. Padahal zakat dibebankan pada orang kaya, seperti bunyi hadis:

... أَأَنْ لَا يُدْرِكَ رِزْقَهُمْ فَزَكَاةٌ يَأْتِي مَوْلَاهُمْ لَا يَزِيدُهُمْ غِنًى
مَوْلَاهُمْ يُدْرِكُ رِزْقَهُمْ (رواه البخاري)⁵²

..Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. (HR.al-Bukhari)

Selain itu, patut diapresiasi dan direnungkan tawaran solusi yang diberikan Dewan Hisbah Persis yaitu tidak mewajibkan zakat hasil profesi, tetapi dikenai

kewajiban *infaq* yang besarannya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut. Ini artinya walaupun tidak ada kewajiban zakat profesi bukan berarti umat Islam kikir dan tidak mau mengeluarkan hartanya, tetapi ada cara lain yang diberikan oleh Islam untuk membantu kaum muslimin dalam rangka bersyukur pada Allah SWT sebagaimana anjuran ayat 7 surat *Ibrahim*.

Dalam ayat lain, Allah SWT memberi sugesti kepada orang yang mau membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT dengan imbalan berlipat ganda, seperti bunyi ayat 261 surat *al-Baqarah*.⁵³ Kemudian di dalam surat *Ali Imran* ayat 180, Allah SWT mengecam sikap bakhil terhadap harta dengan azab mengkalungkan harta tersebut ke leher mereka di hari kiamat.

Bentuk-bentuk pembelanjaan harta di jalan Allah SWT juga diatur oleh al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, diantaranya berupa:

1. Shadaqah

Kata 'shadaqah' dalam pengertian yang paling umum adalah memberikan sesuatu kepada orang lain. Menurut, Muhammad Muhyidin, ada empat keutamaan shadaqah yang diterima oleh orang yang mengeluarkannya. *Pertama*, shadaqah mengundang datangnya

⁵¹Cara menghitungnya dijelaskan oleh Muhammad Yasir; misalnya, tabungan hari ini mencapai *nishab* (85 gr emas, kira-kira 45 juta rupiah), maka lihat kalender *hijriah*, tanggal berapa hari ini (misalnya tanggal 3 *rajab* 1433 H), maka apabila tabungan tetap dalam kadar yang sama atau bertambah pada tanggal 3 *rajab* 1434 H, maka wajib membayar zakat 2,5 % dari total tabungan tersebut. Lihat, www.KonsultasiSyariah.com (diakses tanggal 17 Agustus 2022)

⁵²CD-ROOM, *Op. cit*, No. Hadis 1308

⁵³Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah SWT pada ayat, meliputi belanja untuk kepentingan

jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

rezki, *kedua*, shadaqah menolak bala, *ketiga*, shadaqah dapat menyembuhkan penyakit, dan *keempat*, shadaqah dapat memanjangkan umur. Allah SWT berjanji dalam al-Qur'an, bahwa shadaqah itu tidak mungkin tidak dibayar. Menanam di kebun Allah SWT pasti berbuah. Walaupun buahnya tidak lebat seperti hujan, paling tidak gerimis akan turun.⁵⁴

Ada sebuah kisah dalam al-Qur'an tentang Nabi Musa as yang meminta agar Allah SWT menghilangkan azab dari suatu bangsa. Allah SWT menjawab bahwa azab tersebut sudah terlanjur ditetapkan. Namun, rahmat Allah SWT meliputi seluruh bumi ini. Di samping itu, pertanyaan Allah SWT yang paling penting adalah, "Azab itu tidak akan menimpa orang-orang yang memelihara dirinya, menafkahkan sebahagian rezkinya dan beriman kepada ayat-ayat-Ku." Jadi shadaqah bisa melelamatkan bangsa.⁵⁵

2. Wasiat

Secara bahasa, wasiat artinya berpesan. Dalam pengertian istilah, Sayid Sabiq mengemukakan :

هبة الإنسان غفره عونا أو دينا أو مندعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى⁵⁶

Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat wafat.

Suatu pendapat mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya si pewasiat dengan jalan *tabarru'* (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Dalam terminologi hukum positif, sering disebut dengan istilah testament.⁵⁷

Allah SWT sangat menganjurkan orang kaya yang hampir meninggal untuk berwasiat, seperti bunyi ayat 180 surat *al-Baqarah*.⁵⁸

3. Hibah

Kata 'hibah' adalah bentuk masdar dari kata wahaba yang artinya memberi dalam pengertian istilah hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas

ketika pemberi masih hidup. Dalam KHI pasal 171 huruf g; Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁵⁹

Mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Yang jelas al-Qur'an banyak sekali menggunakan istilah yang konotasinya mengnurkan agar manusia yang telah dikaruniai rezeki itu mengeluarkan sebagiannya kepada orang lain. Dari kata nafkah, zakat, hibah, sadaqah, wakaf hingga wasiat. Kendati istilah-istilah tersebut memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, kesamaanya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

4. Waqaf,

Waqaf, berasal dari bahasa Arab '*al-waqf*' yang semakna dari kata *al-habs* berarti menahan. Dalam pengertian istilah, ulama berbeda redaksi dalam memberi rumusan. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁶⁰ Dalam *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn al-Khattab* disebutkan, wakaf adalah menahan asal harta dan

menjalankan hasil (buahnya).⁶¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menaham atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingankebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁶² Al-Kazimy al-Qazwiny mendefinisikan, hakikat wakaf adalah menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya, dengan menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menaham" atau kata sepadannya.⁶³

Dari Ibn Umar ra. Berkata, Umar telah menguai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW, guna meminta intruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangnya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya"? beliau bersabda: "Jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sedekahkanlah hasilnya. Maka bersedekahlah Umar, tanah tersebut

tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan mamaknnya tanpa maksud memperkaya diri." (HR.al-Bukari Muslim).⁶⁴

5. Qurban

Allah SWT juga menganjurkan kepada para hamba-Nya yang mampu untuk melakukan qurban, guna mengukur tingkat ketakwaan si hamba. Sebagaimana bunyi ayat 37 surat *al-Hajj*.

Secara umum 'qurban' berarti "menyerahkan sebagian rizki yang diperoleh guna mendekatkan diri pada Allah SWT". Berdasarkan pengertian umum ini, maka seluruh aktivitas penyerahan yang dilakukan manusia dalam rangka mengadakan pendekatan diri kepada Allah SWT disebut qurban, seperti, infak, shadaqah, zakat, wakaf dan sebagainya.

Dalam istilah *fiqh* (hukum), qurban disebut *al-Udhhiyyah* dengan pengertian: menyembelih binatang tertentu pada waktu tertentu semata-mata mendekatkan diri pada Allah SWT.⁶⁵ Dengan demikian, pelaksanaan ibadah qurban tidak dapat dilakukan disetiap waktu, tapi hanya bisa dilakukan pada waktu yang telah disediakan yaitu pada tanggal 10 *Dzulhijjah* (hari raya *Idul Adhha*) ditambah dengan hari-hari *tasyrik* (11-13 *Dzulhijjah*). Begitu pun menyangkut binatangnya; tidak semua binatang yang mesti disembelih, tapi ada binatang tertentu dan dengan ketentuan yang sudah ditentukan pula, yaitu unta umur 5 tahun, sapi umur 2 tahun dan kambing umur 2 atau 1 tahun.⁶⁶ Dengan adanya ketentuan ini, kelirulah anggapan yang berkembang selama ini dengan mengatakan minimal qurban dengan seekor ayam atau sebutir telurnya saja. Selain itu, dengan memahami definisi qurban di atas, terbantah jugalah pendapat yang mencoba mengalihkan atau mengganti hewan qurban dengan sejumlah uang. Karena yang dikatakan qurban hanyalah menyembelih binatang bukan dengan yang lainnya.

Pelaksanaan perintah qurban dibebankan Allah SWT bagi hamba yang

mampu untuk menyembelih seekor sapi atau seekor kambing, tetapi jika belum sanggup membeli seekor sapi boleh dilakukan dengan cara berkongsi sebanyak tujuh orang untuk menyembelih seekor sapi atau unta,⁶⁷ namun tidak ada ketentuan berkongsi pada seekor kambing

KESIMPULAN

Mayoritas ulama madzhab tidak mewajibkan zakat penghasilan, namun beberapa ulama kontemporer yang mewajibkan baik perorangan maupun berupa lembaga keagamaan. Ayat dan hadis yang digunakan sebagai *dalil* bersifat umum. Mengqiyaskan zakat profesi kepada rikaz atau pertanian sangat membingungkan dan tidak cocok dengan panduan penggunaan *qiyas* yang telah disusun oleh ulama *Ushuliyyin*. Melemahkan semua hadits tentang *haul* tidaklah tepat karena hadits-hadits itu memiliki beberapa jalan dan penguat, sehingga bisa dijadikan *hujjah*. Atsar tentang harta *mustafad* perlu ditinjau ulang. Gaji bukanlah suatu hal yang baru, sudah ada sejak zaman Nabi SAW, para sahabat, dan *fuqaha'* dahulu. Tetapi tidak pernah didengar dari mereka kewajiban zakat profesi. Tawaran solusi yang bisa difikirkan adalah menjadikan profesi tersebut pada zakat kekayaan berupa *nuqud* (uang) dengan kadar *nishab* emas (85 gram) dikeluarkan 2,5% setelah melewati *haul*. Selain itu, ada cara lain untuk membantu kaum muslimin dalam rangka bersyukur pada Allah SWT, di antaranya berupa; Shadaqah, Wasiat, Hibah, Waqaf, dan Qurban. *Allahu'lam*

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakr, Taqiyuddin, t.th, *Kifayah al-Akhyar*, Mesir: Dar al-Kutub al-Araby, Juz 1 CD-ROOM, *Makhtabah al-Syamilah*
- Djazuli, A. 2011, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Bandung: Kencana, Cet ke-4
- Al-Ghozali, Syaikh Muhammad, t.th, *al-Islam wal Audho' Iqtishodiyah*
- al-Habsy, Muhammad Baqir, 1999, *Fikih Praktis*, Bandung: Mizan
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani

PressAl-Jashash, t.th, *Ahkam al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Khalaf, Abd al-Wahhab, 1978, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Kalam, Cet ke-12
Muhyidin, Muhammad, 2009, *Keajaiban Shodaqoh Menguak Keajaiban Shodaqoh terhadap*

Kekayaan dan Kebahagiaan Anda, Jogjakarta: Diva Press, Cet ke-24 Al-Qohthoni,
Sa'id, t.th, *az-Zakat fil Islam*, t.tp: tp, t.th

Qardhawi, Yusuf, 1999, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, penerjemah, Salman Harun dkk, judul asli, *"Fiqh az- Zakat"*, Bandung: Mizan, Cet ke-5

Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshariy, 1995, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid III

Qal'ah Jay, Muhammad Rawas, 1989, *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn al-Khatab*, Bairut: Dar an- Nafais

Al-Qazwiny, al-Kazimy, 1977, *asy-Syi'ah fi Aqaidihim wa Ahkamihim*, Bairut: dar az-Zahra', 1977

Rafiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Cet ke-3